



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Matungkas Jaga Vi Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Matungkas Jaga Vi Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 08 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekitaran 1 bulan sebelum akad nikah Termohon telah menjadi *muallaf*, dan pada tanggal 17 Juli 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kab. Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/03/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama menikah yaitu hanya selama 1 tahun lebih, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK (perempuan) berumur 1 tahun**. Anak tersebut diasuh oleh Termohon:

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran 6 bulan setelah pernikahan di tahun 2018 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan oleh:

a. Bahwa selama berumah tangga sebagai seorang muallaf Termohon tidak pernah mau berusaha untuk menerima ajaran tentang agama Islam, malah mengeluhkan belum siap dan banyak penolakan lainnya. Sehingga tidak jarang hal ini menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga diantara keduanya;

b. Bahwa di bulan Desember 2018 sempat terjadi beberapa pertengkaran kecil diantara keduanya sampai akhirnya Termohon turun dan pergi dari rumah dengan membawa serta anak. Termohon juga pergi dengan meninggalkan Handphone sehingga sudah sulit di hubungi dan dicari keberadaannya;

c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya sebab sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya satu keluarga selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, sehingga sejak itu Termohon turun dari rumah dan terjadi pisah rumah diantara keduanya selama kurang

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 bulan lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri lagi, dan tanpa adanya komunikasi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/03/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Toraja, 05 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan VIII, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saya dan Termohon adik ipar saya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Maret 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Camelia Nazhifah (perempuan) berumur 1 tahun dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang disebabkan karena Termohon adalah seorang mu'alaf dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 4 dari 10



muslimah. Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa serta anak mereka. Selain itu juga Termohon pergi dengan meninggalkan Handphone sehingga tidak bias lagi di hubungi tentang keberadaan Termohon sekarang;

- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Desember 2018;

- Bahwa Pemohon dan kami keluarga mencari keberadaan Termohon tetapi tidak pernah bertemu;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Sragen, 25 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan VIII, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah ibu kandung Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saya dan Termohon adik ipar saya;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Maret 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Camelia Nazhifah (perempuan) berumur 1 tahun dan dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang disebabkan karena Termohon adalah seorang mu'alaf dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa serta anak mereka. Selain itu juga

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dengan meninggalkan Handphone sehingga tidak bias lagi di hubungi tentang keberadaan Termohon sekarang;

- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Desember 2018;

- Bahwa Pemohon dan kami keluarga mencari keberadaan Termohon tetapi tidak pernah bertemu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon sebagai seorang muallaf Termohon tidak pernah mau berusaha untuk menerima ajaran tentang agama Islam, malah mengeluhkan belum siap dan banyak penolakan lainnya. Sehingga tidak jarang hal ini menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga diantara keduanya; Bahwa di bulan Desember 2018 sempat terjadi beberapa pertengkaran kecil diantara keduanya sampai akhirnya Termohon turun dan pergi dari rumah dengan membawa serta anak. Termohon juga pergi dengan meninggalkan Handphone sehingga sudah sulit di hubungi dan dicari keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa adakomunikasi antara keduanya;
- Bahwa keluargasudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya dalam waktu yang relative lama (kurang lebih 2 tahun), Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah Oleh kami Drs. Rahmat, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Rahmawati, S.H.,

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 285.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 386.000,00 (<i>tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>);

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Mdo Tanggal 28 Maret 2019 hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)